

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Anggaran dibutuhkan untuk mewujudkan strategi dan upaya menuju kesejahteraan. Anggaran yang dimiliki negara dikelola melalui sistem pengelolaan keuangan negara secara konstitusional. Hal ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjadi regulasi pelaksana dari Pasal 23 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1945, mengonsepsikan anggaran negara sebagai alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi yang berfungsi untuk mewujudkan stabilitas perekonomian dengan pemerataan pendapatan sebagai upaya pencapaian tujuan negara. Regulasi ini menjadi pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampai dengan pertanggungjawaban terhadap anggaran negara, baik dari proses pelaksanaannya maupun implementasinya.

Bentuk pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam tujuan pemerataan hingga lingkup mikro, pengadaan Desentralisasi melalui Otonomi Daerah menjadi reformasi pengelolaan keuangan bagi daerah (Kurrohman, 2015). Era Otonomi Daerah membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada semua tingkatan, baik dari tingkat nasional maupun tingkat desa. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Daerah dalam melakukan pengelolaan anggaran daerah, yang mana termasuk pengelolaan

terhadap pendapatan dan uang belanja daerah yang selanjutnya disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Suatu negara dapat dikatakan sejahtera apabila seluruh kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat diakomodir secara merata, dari makro hingga mikro. Desa merupakan tatanan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga kesejahteraan Desa menduduki peranan strategis dalam mendukung terwujudnya tujuan-tujuan negara. Sebagaimana yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan masyarakat di wilayahnya sendiri dengan mendasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang telah diakui dan dihormati di dalam sistem Pemerintahan NKRI yang utuh. Oleh karena itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau disebut UU Desa.

UU Desa dinilai sebagai bentuk revitalisasi peraturan sebelumnya dan menjadi koreksi serta bentuk otokritik dari desentralisasi yang hanya sampai pada tingkat Kabupaten/Kota (Timotius, 2018). Hal ini kemudian ditegaskan dalam Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memposisikan desa sebagai kesatuan daerah terkecil dari NKRI dengan kepemilikan hak untuk mengatur daerahnya sendiri berdasarkan asal-usul, budaya, dan adat istiadatnya masing-masing (Ramadhanti, 2020). Kehadiran UU Desa ini menjadi wujud keseriusan pemerintah dalam melakukan pembangunan secara inklusif dengan memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur Desa dalam empat cakupan, yaitu manajemen

pemerintahan desa, mengimplementasikan pembangunan pedesaan, melatih komunitas pedesaan, dan memberdayakan komunitas pedesaan (Kushandajani, 2016).

Sebagaimana yang tercantum dalam UU Desa, desa menjadi basis penting dalam pembangunan negara. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan mampu membentuk desa yang profesional, terbuka, efisien, efektif, dan memiliki akuntabilitas. Hal ini seperti yang dikonsepsikan dalam *Good Governance* dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Juliani, 2010). UU Desa memiliki tujuan untuk menciptakan politik yang demokratis di ranah desa, yang berarti sejalan dengan adanya peran dan partisipasi masyarakat desa dalam melakukan pengawasan terhadap kewenangan-kewenangan pemerintah desa hingga keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki beberapa bobot aspek yang menjadi tolak ukur, salah satunya adalah tata kelola keuangan dan aset desa, termasuk pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan dan pengendalian terhadap kucuran dana yang diterima oleh desa (Baihaqi, 2017).

Diberlakukannya otonomi daerah membawa implikasi secara konseptual dalam konteks kebijakan dan pertumbuhan yang berdasarkan pada manajemen keuangan yang bersih dan bertanggung jawab. Daerah memiliki kewenangan untuk mengontrol urusan rumah tangganya sendiri, tetapi tetap dengan campur tangan pemerintah pusat yang terbatas. Pelimpahan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menuntut pemerintah daerah untuk menerima *Good Governance* sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Hal demikian pun berlaku ketika Otonomi Desa mulai diberlakukan, yang diperkuat melalui kemunculan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa sebagai unsur paling mikro dalam pembangunan bangsa, diberikan kewenangan dalam melakukan pengelolaan keuangannya secara mandiri. Kewenangan pengelolaan keuangan diberikan melalui Dana Desa (DD) dengan harapan menjadikan desa lebih mandiri dan otonom. Selain itu, UU Desa juga mengatur tentang sumber pendapatan Desa yang berasal dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah tingkat kabupaten/kota, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui kabupaten/kota, alokasi APBN dan APBD, serta dana hibah.

Desa menjadi perhatian pemerintah nasional karena desa menduduki peranan strategis, yang mana sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal dalam wilayah administrasi desa sehingga di sinilah peran desa menjadi krusial untuk memberdayakan masyarakat sebagai pondasi keberhasilan pembangunan bangsa. Selain penyaluran Dana Desa yang ditransfer dari APBN, wujud dari keseriusan pemerintah nasional terhadap pemberdayaan desa juga dapat dilihat dari banyaknya program yang berbasis desa. Dana Desa ini mampu mendukung keberjalanan program SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa sehingga output pembangunan desa berbasis kondisi faktual, yang mana secara normatif mendasarkan pada usulan program sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal desa setempat, serta sejalan dengan SDGs Nasional (Prasetyo, Camelia, & Hartanto, 2021). Dalam konteks ini, usulan-usulan melalui proses partisipasi masyarakat sehingga semua kebutuhan dapat terakomodir.

Partisipasi masyarakat merupakan pondasi utama dalam pembangunan yang merata. Maka darinya, masyarakat desa berhak untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan desa melalui pengelolaan keuangan terencana agar sesuai dengan kebutuhan desa. Sebagaimana yang tercantum dalam UU Desa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan Desa merupakan hak dan kewajiban seluruh masyarakat desa, yang mana dapat dinilai melalui segala sesuatu berwujud uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa dalam menyejahterakan masyarakat desa.

Pada dasarnya, partisipasi merupakan wujud kedaulatan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara demokrasi dan demikian pula kedaulatan masyarakat desa. Maka dari itu, dengan adanya partisipasi masyarakat desa dalam perancangan RPJMDes dan RKP Desa menjadi bentuk kontrol dan pengawasan terhadap sumber pendapatan desa melalui proses Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Musrenbangdes ini kemudian menjadi momentum partisipasi masyarakat desa untuk mengakomodir kepentingan umum dengan baik di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dari RPJMDes ini, kemudian dilaksanakan musyawarah desa setiap tahunnya untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Kegiatan musyawarah desa dalam perencanaan APBDes melalui Musrenbangdes ditujukan agar anggaran digunakan untuk kegiatan atau aktivitas terpenting bagi masyarakat desa (Abdussakur, 2012). Hal ini kemudian didukung

dalam temuan penelitian Kushandajani (2016) yang mengempasis bahwa salah satu bentuk partisipasi masyarakat desa adalah melalui *gotong royong*. *Gotong royong* dapat ditelusuri melalui APBDes, yang mana salah satunya termanifestasi melalui sumbangan sukarela untuk mewujudkan kepentingan bersama (Kushandajani, 2016). Kehadiran Dana Desa secara sistematis ditujukan untuk pembangunan desa-desa yang dinilai tertinggal untuk mencapai kesejahteraan. Meskipun pemerintah telah menganggarkan Dana Desa, fakta lapangan menyatakan bahwa dana tersebut belum cukup untuk menutup seluruh biaya pembangunan desa, baik dari segi infrastruktur maupun masyarakatnya (Paramudita, 2017). Padahal partisipasi memiliki dampak signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, yang mana semakin banyak masyarakat dan *stakeholders* terlibat di dalam proses perencanaan semakin akuntabel pengelolaan keuangan desa (Palelleng, Habbe, & Sanusi, 2021). Dari sinilah partisipasi masyarakat diperlukan secara aktif sebagai wujud semangat kebersamaan demi pembangunan desa.

Kelahiran UU Desa sebagai payung hukum Otonomi Desa, menjadikan desa-desa yang secara khusus memenuhi syarat berhak untuk menerima dana transfer yang dianggarkan melalui APBN oleh Pemerintah Pusat seperti Dana Desa. Dana Desa sebagai salah satu pemasukan di APBDes telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kucuran dana tersebut disesuaikan dengan kondisi wilayah tiap desa, dengan melihat jumlah penduduk, kemiskinan desa, luas wilayah, dan kesulitan letak geografis. Pengalokasian Dana Desa ditujukan untuk pembangunan secara fisik berupa infrastruktur maupun non-fisik

seperti pemberdayaan masyarakat desa, dan dari sinilah Desa dipandang sebagai subjek pembangunan. Menyadur dari KPK (2015), prioritas penggunaan Dana Desa adalah keadilan, prioritas kebutuhan, dan tipologi desa. Hal ini berarti hak dan kepentingan seluruh masyarakat desa menjadi prioritas dengan mengutamakan urgensi kebutuhan sebagian besar penduduk desa tanpa diskriminasi (Dwimawanti, Rahman, & Rahman, 2019).

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang tidak terlepas dari kasus korupsi. Hal tersebut berdampak terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat yang mempengaruhi keinginan untuk berpartisipasi di dalam pembangunan negara. Dalam beberapa literatur, korupsi dinilai sebagai alat publik untuk mengkritik pemerintah di berbagai negara. Sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitiannya Nurrizkiana, *et. al.* (2017) dan Blodgett & Melconian (2012), bahwasannya tata kelola pemerintahan memainkan peranan penting untuk memupuk kepercayaan masyarakat. Fakta tersebut kemudian didukung oleh temuan Tolbert & Mossberger (2006) yang menunjukkan bahwa keterbukaan institusi menjadi salah satu penentu kepercayaan masyarakat dan Fard & Rostamy (2007) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas juga turut mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap institusi pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel dipengaruhi oleh kepercayaan mereka terhadap informasi yang dipublikasikan oleh institusi tersebut (Kristansen, Dwiyanto, *et. al.*, 2009).

Merujuk dari laporan Kementerian Keuangan Indonesia, Alokasi Dana Desa (ADD) menunjukkan peningkatan setiap tahun sejak diberlakukannya UU Desa tersebut. Pada tahun 2015, negara mendistribusikan sebesar Rp16,67 Triliun dan

meningkat menjadi Rp46,98 Triliun di tahun 2016, Rp60 Triliun di tahun 2017 dan 2018, Rp70 Triliun di tahun 2019, Rp72 Triliun di tahun 2020 dan 2021, dan Rp68 Triliun di tahun 2022. Pun demikian, tidak sedikit pihak yang menilai bahwa kebijakan tersebut justru mendatangkan kesempatan baru untuk korupsi dan menimbulkan inefisiensi anggaran negara pada tingkat desa (Sofyani, Pratolo, & Saleh, 2021). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa dalam UU Desa berjalan dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya telah merincikan bagaimana seharusnya mengelola keuangan desa harus berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam Penelitian Khoiriah dan Meylina (2017), regulasi yang mengikuti pelaksanaan Dana Desa seperti UU Desa beserta peraturan lainnya dinilai sudah cukup signifikan sebagai bentuk pengawasan proses pengelolaan keuangan desa. Peraturan-peraturan ini dimaksudkan tidak hanya agar pemerintah desa mampu mengelola Dana Desa, melainkan juga secara maksimal dapat dimanfaatkan untuk kemajuan desa dan dapat dipertanggung jawabkan sebaik-baiknya (Meutia, 2017). Namun, tidak cukup sampai disitu, keragaman sumber daya manusia di dalam tata kelola pemerintahan desa menjadi tantangan tersendiri dalam perwujudan tujuan UU Desa.

KPK (2015) menjabarkan permasalahan-permasalahan yang sering ditemui dalam pengelolaan Dana Desa sebagai sumber keuangan dalam APBDes. Permasalahan-permasalahan tersebut teridentifikasi ke dalam lima macam, yaitu 1) kerangka periode atau siklus waktu pengelolaan Dana Desa yang sulit untuk diikuti oleh desa; 2) ketiadaan acuan standar harga satuan barang/jasa dalam penyusunan APBDes; 3) Rancangan APBDes yang tidak mencerminkan kebutuhan desa; 4)



akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan APBDes; 5) laporan pertanggungjawaban desa yang tidak mengikuti standar regulasi dan rawan dimanipulasi (Dwimawanti, Rahman, & Rahman, 2019).

Fakta tersebut kemudian didukung dengan temuan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa kasus korupsi Dana Desa per tahun 2022 sejumlah 155 kasus korupsi Dana Desa yang melibatkan 252 tersangka. Menyadur dari data ICW (2022), bahwa kasus korupsi terbanyak justru terjadi di sektor desa dengan jumlah 62 kasus dari rentang waktu 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Angka ini terus meningkat sejak tahun 2015 hingga 2021, yang mana kasus korupsi Dana Desa telah mencapai 592 kasus dengan 729 tersangka dan kerugian negara mencapai Rp433,8 miliar rupiah. Akibat dari penyelewengan-penyelewengan tersebut, alokasi Dana Desa dan sumber daya lainnya yang seharusnya mampu untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa acapkali terbukti sebaliknya. Padahal, jika desa patuh dan taat terhadap peraturan pemerintah, transparan dan akuntabel, sesuai dengan prosedur dan proses peradilan yang berlaku, dana yang tersalurkan akan tepat sasaran dan bermanfaat bagi warga desa yang menerimanya (Savitri, Andreas, & Diyanto, 2020).

Kasus-kasus seperti inilah yang kemudian mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, sedangkan kepercayaan menjadi hal krusial untuk mendorong partisipatif aktif masyarakat desa agar pembangunan desa terwujud secara efektif (Sofyani, *et. al*, 2018b; Tsang, *et. al*, 2009). Sebagaimana yang disadur dari Beshi dan Kaur (2019), bahwasannya penting untuk mengimplementasikan kebijakan dan menyusun strategi secara efektif sebagai

upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat pada semua tingkatan pemerintahan. Pembangunan yang dilakukan secara *bottom-up* menuntut praktik tata kelola di dalam pemerintahan itu mampu berjalan dengan baik (*Good Governance*).

Dalam berbagai literatur, implementasi *Good Governance* di tingkat desa (*Good Village Governance*) masih menemui berbagai tantangan. Hal tersebut seperti yang dikemukakan Sofyani, *et. al.* (2018), fakta lapangan menjabarkan beberapa kendala di dalam implementasi *Good Village Governance* seperti teknologi hingga sumber daya manusia di dalam organisasi itu sendiri. Kemudian dalam temuan Hwang (2005), Basuki & Ridha (2012), dan Sofyani, *et. al.* (2020) mengemukakan fakta lain yang menjadi tantangan tersendiri, yaitu tumpang tindih regulasi, seperti akuntabilitas terkait tata kelola pemerintahan desa yang baik sehingga menimbulkan kebingungan bagi aparatur pemerintahan desa. Fakta ini diperparah dengan temuan empiris perbedaan penyusunan laporan keuangan antara pemerintah pusat hingga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota karena masing-masing menerapkan format dan aturan sendiri dalam penyusunannya. Selain itu, perubahan regulasi di atas juga menuntut adanya perubahan pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan desa untuk menyesuaikan iklim perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik.

Banyak penelitian yang mengempis bahwa apabila *good governance* pada tingkat desa tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka kucuran dana yang diterima desa dikhawatirkan tidak terkelola dengan baik. Manajemen yang buruk tersebut kemungkinan besar akan mengarah pada kepentingan pribadi yang memicu munculnya kasus korupsi di antara pihak-pihak terkait pengelolaan

keuangan dan tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, proses demokrasi desa juga dinilai berpengaruh terhadap kemunculan dinasti politik di tingkat desa, yang mana hal ini pada gilirannya akan memicu munculnya praktik-praktik KKN dalam pengelolaan keuangan maupun tata kelola pemerintahan desa itu sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian Utomo (2015), bahwasannya mekanisme pengawasan yang menjadi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengawasi keberjalanan pemerintahan desa tidak berjalan dengan baik sehingga berakibat pada tingkat partisipasi masyarakat. Artinya, masyarakat desa tidak memiliki peranan dalam proses pengambilan kebijakan.

Kemudian Amirullah (2019) mengempasis bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan penyusunan rencana strategis (Renstra) desa, kompetensi sumber daya manusia sebagai aparatur desa, khususnya kepala desa, yang menjadi salah satu penghambat keberhasilan pemerintahan desa. Hal tersebut berpengaruh terhadap implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan desa. Akibatnya, beberapa desa masih membutuhkan pendampingan dari aparat pemerintah kabupaten dalam melakukan pengelolaan keuangan, terutama dalam pengelolaan dana desa. Sofyani, et. al. (2018) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia serta komitmen organisasi kepala desa dan perangkat desa menjadi faktor utama yang menghambat implementasi *good governance* di pemerintahan desa.

Akuntabilitas pemerintah desa sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Desa mewajibkan pemerintah desa untuk memiliki akuntabilitas terhadap pembangunan dan tata kelola desa. Kewajiban tersebut termasuk Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan distribusi Dana Desa menjadi salah satu elemen di dalamnya (Chrystiana, 2017). Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengesahkan regulasi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 yang menetapkan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup semua proses dari perencanaan, pelaksanaan, administrasi, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Anggaran desa disusun dan dikelola dengan mendasarkan nilai transparansi, partisipatif, akuntabilitas, dan dikelola melalui akun yang terorganisir dan disiplin.

Dalam temuan Suriana (2021), bahwasannya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Kemudian penelitian Anggraini, et. al. (2021) menunjukkan bahwa transparansi mempengaruhi kinerja anggaran. Pemerintah desa harus memenuhi persyaratan yang bervariasi sebagai konsekuensi sumber penerimaan desa, yaitu pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten (Sofyani, Pratolo, & Saleh, 2021). Konsekuensi tersebut menjadi tantangan yang dapat diatasi dengan kompetensi sumber daya manusia di pemerintahan desa (Sofyani, Suryanto, Wibowo, & Widiastuti, 2018). Seperti dalam temuan Dewi, et. al. (2019) dan Munti & Fahlevi (2017) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki keterpengaruhan positif terhadap akuntabilitas keuangan organisasi pemerintahan. Kualitas kompetensi sumber daya manusia dalam pemerintahan desa juga memiliki keterpengaruhan terhadap komitmen organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas yang baik (Arifin, 2015). Di samping itu, adanya UU Desa menjadikan pemerintah desa mendapatkan dukungan signifikan dan dituntut dalam

profesionalitas yang akuntabel (Sululing, 2018). Maka dari itu pengelolaan keuangan desa, terutama dalam tahapan administrasi merupakan hal krusial yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintahan desa.

Dalam temuan pada program Monitoring dan Evaluasi Aset Desa di Kabupaten Batang oleh Dispermades dan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang selaku instansi yang berwenang dalam memberikan pengawasan dan pembinaan keuangan desa di tingkat kabupaten, ada banyak sekali desa yang belum memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan regulasi yang ada. Namun, tidak sedikit pula desa yang telah memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satunya adalah Desa Kemiri Barat di Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Desa ini dinilai memiliki akuntabilitas dan transparansi yang cukup baik dengan dibuktikan melalui prestasinya yang dinobatkan sebagai peringkat pertama Desa Anti Korupsi di Jawa Tengah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan sebagai Desa *Pilot Project*.

**Gambar 1.1 Berita Prestasi Desa Kemiri Barat**



Sumber: Portal Berita Kabupaten Batang

Desa Kemiri Barat dianggap sebagai salah satu desa yang sangat baik dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Hal ini ditunjukkan melalui laman PPID Desa Kemiri Barat yang mampu menunjukkan keterbukaan informasi cukup lengkap bagi publik terkait jalannya pemerintahan desa. Selain itu, dari hasil Monitoring dan Evaluasi Keuangan dan Aset Desa (*Cash Opname*) yang diselenggarakan oleh Dispermasdes dan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang pada bulan Juli Tahun 2022, Desa Kemiri Barat menunjukkan hasil positif dalam melakukan pelaporan keuangan, yang mana setiap dokumen dalam siklus penganggaran dapat diaktualisasikan dengan baik selama pemeriksaan berlangsung. Artinya, Desa Kemiri Barat dinilai cukup baik dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dibandingkan desa-desa lainnya di Kabupaten Batang.

Selain itu, Desa Kemiri Barat dengan berbagai potensinya yang luar biasa mampu meraih prestasi peringkat pertama Desa Anti-korupsi se-Jawa Tengah dan sebagai *Pilot Project* Desa Anti-korupsi di Kabupaten Batang, serta dinobatkan sebagai *Pilot Project* Desa Seni dan Budaya. Namun pun demikian, dari segala keuntukngan yang mungkin dimiliki Desa Kemiri Barat, penting untuk mengetahui kemampuan Desa Kemiri Barat mencapai pada titik pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, yang mana hal ini masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh kebanyakan desa lainnya. Maka dari itu, penting untuk mengetahui situasi dan kondisi di tengah-tengah Desa Kemiri Barat, serta bagaimana kemudian Pemerintah Desa Kemiri Barat mampu mengelola anggaran desa untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi salah satu akibat dari sumber daya manusia pada posisi perangkat desa untuk melakukan pengelolaan terhadap keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan dapat terwujud dengan dukungan kompetensi dan kapasitas yang memadai dari para pengelola karena rendahnya kapasitas para aparat desa dan daerah akan menyulitkan dalam proses musyawarah desa (Kharisma & Anwar, 2013; Hadi, 2022). Dalam penelitian Awang (2010), Sumartono dan Ismail (2009), Permana (2012), dan Purba, *et. al.* (2015), telah menunjukkan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan desa adalah sumber daya manusia di dalamnya. Kemudian dalam penelitian Winarya, *et. al.* (2018) dan Koeswara (2019) yang menemukan tidak adanya sinkronisasi antara regulasi pembangunan daerah dengan program pembangunan desa. Permasalahan seperti ini acapkali tidak disadari oleh para Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai pemerintah desa yang berwenang dalam melakukan tata kelola keuangan Desa sehingga peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait hubungan kausalitas terjadinya permasalahan tersebut. Terlebih dengan kondisi pandemi yang menjadi tekanan tersendiri bagi pemerintah desa untuk cepat dan tanggap memunculkan *opportunistic behaviour* pada pengelola dana desa yang justru dilihat sebagai kesempatan untuk mengejar kepentingan pribadi (Aisyaturrahmiet *et. al.*, 2021).

Konsepsi *bottom-up* menjadikan Desa menjadi basis penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwasannya pencapaian pembangunan di Desa akan mempengaruhi

pencapaian pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota, kemudian berdampak juga terhadap pencapaian pembangunan Provinsi hingga terakhir mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan secara Nasional. Adanya kesesuaian antar dokumen dalam proses pengelolaan keuangan desa, dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, menjadi krusial untuk mencapai konsistensi dalam realisasi RKP Desa. Pernyataan ini kemudian didukung oleh temuan Indrianasari (2017) yang mengempasis perencanaan pengelolaan desa dengan mendasarkan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota akan menjamin adanya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Di samping kesesuaian dokumen-dokumen perencanaan, harmonisasi antara aparatur daerah dengan aparatur desa juga akan menciptakan akuntabilitas dan transparansi yang mendasarkan pada partisipasi masyarakat yang diperkuat dalam Penelitian Triani, dkk. (2018), bahwasannya BPD berperan penting untuk melakukan pendampingan partisipasi masyarakat dan memberikan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Khusniyatun dan Kiswanto (2018) menunjukkan bahwa pemahaman Pemerintah Desa akan tupoksinya berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa. Kemudian Ramadhanti (2021) juga menunjukkan bahwasannya sekalipun terdapat sinkronisasi antara dokumen RPJM Desa dengan RPJMD Kabupaten, apabila terjadi disharmonisasi antara Aparatur Desa dengan RKP dan APBDes, tata kelola keuangan desa dinilai tidak mampu untuk memenuhi regulasi dalam UU Desa. Hal tersebut sebagaimana temuan dalam penelitian Brasi, Marianti, dan Rofika (2020), yang mengempasis bahwa transparansi, akuntabilitas,



partisipasi masyarakat, serta kualitas sumber daya manusia memberikan kontribusi dan keterpengaruhannya terhadap keberjalanan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan yang baik akan menunjukkan praktik *good village governance* yang sesuai dan hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Beshi & Kaur, 2019). Kerjasama pemerintah desa dan masyarakat dapat mendorong percepatan pembangunan desa (Sofyanit, *et. al.*, 2018). Seperti yang dipertegas dalam temuan Beshi dan Kaur (2019), bahwa mengimplementasikan kebijakan dan strategi secara efektif memberikan implikasi krusial terhadap tingkat kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah desa di semua tingkatan. Di samping itu, praktik tata kelola pemerintahan yang baik akan secara signifikan menjamin dana desa dikelola dengan baik dan mempunyai nilai tambah, baik untuk pembangunan desa maupun negara secara menyeluruh (Nguyen, 2012; Tambulasi, 2009). Dengan demikian, maka transparansi dan akuntabilitas menjadikan pemerintah desa dipandang mampu untuk mengelola pemerintahan desa sehingga kepercayaan masyarakat dapat terpupuk. Kepercayaan inilah yang akan mendorong angka partisipatif aktif masyarakat desa untuk bergotong-royong membangun desa yang lebih sejahtera.

Tata kelola pemerintahan memainkan peran penting untuk memperoleh kepercayaan masyarakat (Nurriszkiana, Handayani, & Widiyastuty, 2017). Maka dari itu, melihat dari permasalahan yang dipaparkan, peneliti ingin mengetahui praktik *Good Governance* di tingkat desa (*Good Village Governance*) pada era Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan melihat pada tiga aspek, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Akuntabilitas dan Transparansi

merupakan hal krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai upaya meminimalisir terjadinya penyelewengan-penyelewengan anggaran yang tiap tahun mengalami peningkatan dan jelas merugikan negara (Tschannen-Moran & Hoy, 2001). Masyarakat akan cenderung mempercayai informasi yang mereka dapatkan dari pemerintah yang transparan dan akuntabel (Fard & Rostamy, 2007). Sementara itu, dalam pembangunan desa memerlukan adanya partisipasi agar kebutuhan masyarakat dapat terakomodir dengan baik (Sofyani, Pratolo, & Saleh, 2021). Partisipasi dipicu oleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri (Tsang, Burnett, Hills, & Welford, 2009). Dengan melihat penjabaran tersebut, urgensi penelitian ini adalah untuk melihat pengelolaan dan tata kelola keuangan pada pemerintahan Desa Kemiri Barat dari perspektif *Good Village Governance* dan implikasinya terhadap *community trust*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan Desa Kemiri Barat dari perspektif *Good Village Governance*?
2. Bagaimana implikasi pengelolaan keuangan Desa Kemiri Barat dalam mendorong *Community Trust*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan pengadaaan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis proses pengelolaan pemerintah Desa Kemiri Barat dari perspektif *Good Village Governance*, baik dari Renstra Desa, laporan dan pertanggungjawaban keuangan hingga kinerja, dan capaian kinerja desa.
2. Menganalisis implikasi pengelolaan dan tata kelola Pemerintah Desa, dari permasalahan yang dihadapi dan strategi pemerintah desa dalam mendorong *community trust* di Desa Kemiri Barat.
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberjalanan pengelolaan dan tata kelola desa yang baik di Desa Kemiri Barat, baik dari faktor pendukung maupun faktor penghambat.
4. Memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait manajemen pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintah Desa Kemiri Barat sehingga mampu dijadikan refleksi untuk mewujudkan *Good Village Governance*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulisan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan adalah:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan mampu menjadi referensi dan menyumbang ilmu pengetahuan mengenai kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan di level desa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi refleksi bagi desa-desa, khususnya di Kabupaten Batang, dalam melakukan pengelolaan

keuangan desa agar mampu mencapai terwujudnya *Good Village Governance* pada pemerintahan desa.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis dari hasil penelitian ini yaitu dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi pemerintah, diharapkan mampu menjadi refleksi dan saran agar pengelolaan keuangan di tingkat desa dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam mendorong *community trust*. Kemudian bagi masyarakat, diharapkan mampu menjadi sumber rujukan atau referensi dalam rangka memperkaya pengetahuan terkait pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi peneliti dan berguna dalam kehidupan sehari-hari.

### **1.5 Kerangka Teori**

#### **1.5.1 Pemerintahan Desa**

Otonomi Desa merupakan hak yang telah melekat sejak pada desa sejak awal dibentuknya desa. Otonomi Desa kemudian menjadi hak masyarakat dan komunitas desa setempat untuk mengorganisir dan mengatur wilayahnya sendiri. Otonomi Desa berkaitan erat dengan desentralisasi sehingga menjadi bagian dari tatanan negara. Meskipun berkaitan dengan desentralisasi, Otonomi Desa berbeda dengan Otonomi Daerah. Hal ini dikarenakan desa memiliki hak asal-usul dan istiadatnya sendiri. Seperti yang diempasis oleh Tjiptoharijanto (1983, p. 18) dalam Kushandajani (2008, p: 33), salah satu contoh otonomi desa adalah tradisi desa-desa

di Jawa yang mana masyarakat desa berhak untuk memilih dan menggantikan kepala desa apabila kinerja kepala desa dirasa tidak memuaskan masyarakat. Ini menjadi salah satu fakta empiris kehadiran otonomi desa, yang mana masyarakat desa memiliki wewenang tertinggi untuk menentukan dan mengontrol siapa yang akan memimpin desa. Wewenang itu diwujudkan dalam rapat desa. Masyarakat desa yang berusia dewasa berhak untuk hadir dan menyampaikan aspirasinya di dalam rapat desa dengan mendasarkan pada asas-asas musyawarah sebagaimana mestinya (Kushandajani, 2008, p. 33)

Otonomi Desa pada hakikatnya bukan pemberian pemerintah, tetapi pun demikian, Indonesia sebagai negara hukum tetap mengatur Otonomi Desa ini yang terformulasi dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa dipandang sebagai UU yang menguatkan desa atas hak otonominya untuk mengatur wilayahnya. Di dalam UU tersebut, Pemerintah Desa merupakan Kepala Desa (atau sebutan lainnya) yang dibantu dengan Perangkat Desa. Dalam konteks penelitian ini, pemerintah desa didefinisikan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam tatanan sistem pemerintahan NKRI. Selain pemerintah desa, masyarakat memiliki kewenangan paling tinggi sebagai pemberi mandate melalui rapat atau musyawarah desa, yang kemudian memiliki perwakilan dari penduduk desa berdasarkan wilayahnya secara demokratis disebut sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

UU Desa merincikan tugas, fungsi, kewajiban, dan wewenang kepala desa. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, Kepala Desa juga menjadi

perwakilan pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa memiliki kekuasaan atas penetapan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa dan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan personil untuk melakukan pemungutan penerimaan desa, memberikan persetujuan atas pengeluaran terhadap kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes, serta melakukan tindakan atau keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes. Kepala berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota serta memberikan keterangan tertulis terkait hal tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa (Kushandajani, 2016). Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari unsur Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Sekretaris desa dalam UU Desa berwenang dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga dan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, hingga administrasi-administrasi dalam memberikan pelayanan masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan, Sekretaris Desa berkedudukan sebagai koordinator PTPKD sehingga memiliki kendali terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam APBD. Sekretaris Desa bertugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan terhadap pengelolaan APBDes (termasuk di dalamnya terkait penyusunan Raperdes), menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.

Kepala Seksi memiliki tugas dan fungsi untuk menyusun kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, untuk kemudian dilaksanakan bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDes, berhak melakukan tindakan yang mengakibatkan beban belanja anggaran, mengendalikan pelaksanaannya, serta memberikan laporan pelaksanaan kegiatan melalui dokumen anggaran pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, Bendahara Desa yang dijabat oleh staf urusan keuangan berhak untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau melakukan pembayaran, menatausahakan, serta bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan APBDes.

Dengan demikian, UU Desa menegaskan urgensi BPD dalam mengawasi keberjalanan APBDes agar tidak terjadi penyimpangan sehingga dengan kehadiran BPD, kepatuhan perangkat desa dalam proses pembangunan desa dalam berbagai aspek dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apabila Kepala Desa dan jajarannya tidak menjalankan serangkaian fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang yang diatur sedemikian rupa dalam UU Desa, maka ada konsekuensi dan sanksi yang juga diatur di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

### **1.5.2 *Good Governance dan Good Village Governance***

Definisi *Good Governance* tidak dipahami secara utuh, melainkan kontekstual. *United Nations Development Programme* (UNDP) beranggapan bahwa *Good* atau *Democratic Governance* memerlukan partisipasi politik yang berarti dan inklusif dengan menyertakan banyak orang untuk membuat keputusan bagi kehidupan bersama. World Bank sendiri mendefinisikan *Good Governance* sebagai indikator mencapai pembangunan ekonomi secara efektif secara transparan

dan akuntabel, memiliki kompetensi dan keterampilan yang kuat, serta kemauan fundamental untuk melakukan hal yang *benar* (World Bank, 2007).

Pada dasarnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah menginginkan terciptanya suatu proses dalam tatanan negara, baik secara politik, ekonomi, maupun kehidupan sosial – budaya masyarakat secara “*baik*” bagi seluruh bangsa dan negara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan yang telah disepakati di awal. Maka dari itu, Desa sebagai pemerintahan terkecil dalam tatanan negara, juga turut dituntut untuk mewujudkan apa yang dikonsepsikan dalam *Good Governance*, yang mana salah satu untuk mewujudkannya adalah melalui proses anggaran secara “*baik*”, yang akuntabel, transparansi, demokratis, partisipatif, efektif, efisien, responsif, berdasarkan pada hukum, menghargai hak-hak manusia, dan lain sebagainya. Tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam level desa (yang selanjutnya disebut *Good Village Governance*) akan menjadi pondasi dasar bagi negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara utuh sebagaimana yang telah dikonsepsikan oleh lembaga-lembaga donor di atas.

*Good Village Governance* mengadopsi prinsip-prinsip *Good Governance* secara umum dalam mencapai pemerintahan yang baik. Secara kontekstual, penyusunan anggaran APBDes mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban diharuskan untuk memenuhi prinsip-prinsip yang berlaku tersebut. Dalam partisipasi misalnya, penyusunan APBDes harus melalui musyawarah desa atau Musrenbangdes agar seluruh kebutuhan masyarakat desa dapat terakomodir dengan sebagaimana mestinya. Selama Musrenbangdes berlangsung, tidak hanya Pemerintah Desa dan masyarakat desa saja, melainkan



ada lembaga-lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang turut mengawasi keberjalanan Musrenbangdes tersebut.

Tugas dan fungsi Pemerintah Desa tidak hanya sampai di situ, segala bentuk perencanaan anggaran juga harus dilakukan secara terbuka dengan menyampaikan informasi sebagaimana adanya kepada masyarakat desa secara luas agar mampu mencapai transparansi dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama, mulai dari peraturan tingkat Desa hingga peraturan di atasnya yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam peraturan ini, Kepala Desa bertanggung jawab untuk memberikan laporan realisasi anggaran desa kepada publik (masyarakat desa), Bupati/Walikota, dan BPD selaku perwakilan masyarakat. Hal ini menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah desa terhadap pengelolaan *keuangan* desa. Dengan proses yang berlangsung secara sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, maka Kepala Desa sebagai representasi dari Pemerintahan Desa akan mampu memberdayakan masyarakat desa dalam upaya pembangunan desa.

### **1.5.3 Akuntabilitas, Transparansi, dan *Community Trust***

Merujuk pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Manajemen Keuangan Daerah, dalam artikel 4 paragraf 7, transparansi didefinisikan sebagai suatu prinsip keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengetahui dan akses informasi terkait keuangan daerah. Transparansi menjamin kebebasan publik untuk mengakses informasi terkait keberjalanan pemerintah,

termasuk tentang perencanaan dan proses pembuatan kebijakan, implementasinya, hingga ketercapaian hasil. Dengan adanya transparansi, diharapkan tercipta iklim yang sehat dalam kontestasi politik dan kebijakan dibentuk berdasarkan preferensi publik (Savitri, Andreas, & Diyanto, 2020).

Lebih spesifik, sebagai dasar dari *Good Governance*, transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik menjadi prasyarat untuk memperkuat kepercayaan publik (Armstrong, 2005; Cheema, 2010). Dalam konteks hari ini, Grimmelikhuijsen, *et. al.* (2013: 575) menyebutkan bahwa transparansi menjadi salah satu solusi untuk memupuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Beshi & Kaur, 2019). Maka dari itu, transparansi menjadi isu untuk meningkatkan kepercayaan publik agar mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (Veal, William, & Folmar, 2011). Singkatnya, apabila pemerintah memberikan informasi lebih lanjut terkait tindakannya dalam melakukan pengelolaan kepada masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat (Bannister, 2011).

Akuntabilitas pemerintah turut memainkan peran penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan (Gordon, 2000). Sebagai salah satu pilar dalam mewujudkan praktik *Good Governance*, akuntabilitas mengharuskan negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk fokus terhadap pengembangan yang objektif, kebijakan yang efektif sebagai strategi implementasi, serta monitoring mekanisme pelaporan yang jelas (Cheema, 2010). Akuntabilitas yang kurang akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Minja, 2013). Akuntabilitas dan transparansi memiliki korelasi satu sama lain, yakni akses terhadap informasi pemerintah yang penting bagi masyarakat

(Adi, et. al., 2016). Dengan demikian, informasi publik dapat digunakan sebagai alat transparansi pemerintah, yang mana kemudian mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Gordon, 2000).

#### **1.5.4 Tata Kelola Keuangan Desa**

Otonomi desa memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa (Irawan, 2017). APBDes menjadi salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam tata kelola pemerintahan desa. APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan wujud akuntabilitas Pemerintah Desa dalam manajemen segala program dan upaya untuk menyejahterakan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa akan *menentukan* bagaimana Pemerintahan Desa itu diselenggarakan, mulai dari membina hingga memberdayakan masyarakat desa. Secara umum, pengelolaan keuangan didefinisikan sebagai suatu siklus yang komprehensif, yang di dalamnya terdapat proses yang saling berkesinambungan. Proses inilah yang kemudian akan menentukan bagaimana pemerintahan desa itu dijalankan.

Mengingat hal tersebut, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi dalam menyusun peraturan dan regulasi agar pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam *Good Village Governance*. Peraturan dan regulasi dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tidak hanya sampai di situ, peranan pemerintah daerah kemudian menjadi krusial ketika pemerintah yang di atas mewajibkan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota untuk membuat suatu pedoman teknis yang akan dijadikan sebagai tuntunan dalam mengelola keuangan desa.

Pedoman ini lebih umum disebut sebagai Juklak, yang memuat aturan-aturan daerah dan/atau aturan bupati dengan dilengkapi peraturan-peraturan desa/kepala desa sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan di tingkat desa (Agustina, 2019, p. 37).

Fungsi pemerintahan desa salah satunya adalah melakukan dan menjalankan tata kelola keuangan. Keuangan Desa merupakan segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berkaitan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam konteks desa, pengelolaan keuangan dilakukan dalam satu siklus yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yang diturunkan melalui PP No. 43 Tahun 2014 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, termasuk dalam menyelenggarakan fungsi untuk mengelola keuangan, desa dengan otonominya memiliki indikator-indikator yang secara umum dipakai dalam politik modern. Indikator-indikator tersebut mengadopsi dari teori *Good Governance*, yang selanjutnya disebut sebagai *Good Governance* pada level desa (*Good Village Governance*). Selain mengadopsi pada indikator tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pada umumnya dalam politik modern juga mendasarkan unsur-unsur partisipasi politik, demokrasi, proses *check and balances*, dan *civil society*.

Asas-asas pengelolaan keuangan yang baik juga diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu: 1) asas transparansi, yang menuntut keterbukaan informasi kepada masyarakat desa terkait pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban; 2) asas akuntabilitas, yang menuntut pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa terhadap pemakaian anggaran kepada masyarakat desa, BPD, dan pemerintah di kabupaten/kota yang berhak menerima; 3) asas partisipatif, yang menuntut adanya keterlibatan masyarakat luas dalam setiap proses penganggaran, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban secara adil; dan 4) asas tertib dan disiplin anggaran, yang menuntut adanya pencatatan dan arsip dari setiap proses penganggaran.

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

Desa Kemiri Barat *dianggap* sebagai salah satu desa yang cukup baik dalam mengakomodir permasalahan-permasalahan di desanya. Sebagai salah satu Desa yang berada dalam wilayah mobilisasi masyarakat Kecamatan Batang, sarana dan prasarana yang dimiliki desa juga berdampak terhadap kelancaran mobilisasi. Di samping itu Selain itu, Desa Kemiri Barat berhasil meraih prestasi sebagai Desa Anti-korupsi pada tingkat Provinsi dan Desa *Anti-money Politics* oleh Kabupaten Batang, serta ditunjuk sebagai Desa Wisata Desa Seni dan Budaya. Pun demikian, masih menjadi pertanyaan atas kemampuan desa dalam pengelolaan keuangan di Desa Kemiri Barat terhadap asas-asas dalam *Good Village Governance*. Maka dari itu, di samping keberhasilan Desa Kemiri Barat, penting untuk menggali permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kemiri Barat terkait


pengelolaan desa dan keuangan desa, mulai dari akuntabilitas, partisipasi, hingga transparansi yang kemudian mampu menjadikan desa memiliki pencapaian sedemikian rupa. Melalui pengasumsian tersebut, maka aspek yang akan diteliti dan diempasis dalam penelitian ini adalah:

1. Proses Pengelolaan Keuangan di Desa Kemiri Barat. Proses-proses dalam pengelolaan keuangan desa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah:
  - a. Perencanaan
  - b. Pelaksanaan
  - c. Penatausahaan
  - d. Pertanggungjawaban
2. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa diukur dengan menggunakan pendekatan teori *Good Governance* pada level desa (*Good Village Governance*). Teori yang digunakan adalah teori penggabungan dari beberapa lembaga donor yang mendefinisikan *Good Governance*, yang pada dasarnya adalah siapa yang melakukan proses penganggaran yang baik. Adapun indikator *Good Village Governance* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah:
  - a. Akuntabilitas
  - b. Transparansi
  - c. Partisipasi
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa yang baik di dalam pemerintahan desa dapat diketahui manakala data yang didapat mampu diinterpretasikan dari perspektif *Good Village Governance*.

Adapun faktor-faktor yang dilihat adalah faktor kepemimpinan, faktor personal, dan faktor kontekstual, seperti:

- a. Kompetensi sumber daya manusia di dalam pemerintahan desa untuk melakukan pengelolaan dan tata kelola pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan.
  - b. Partisipasi masyarakat dalam penganggaran, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.
  - c. Keterbukaan dan kemudahan aksesibilitas terhadap informasi penganggaran.
  - d. Komitmen organisasi dan kepatuhan administrasi.
  - e. Peran lembaga BPD dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan sosialisasi peraturan, mengevaluasi, dan mengawasi.
4. Implikasi tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa dalam praktik *Good Village Governance* terhadap *community trust*, yang mana *community trust* ini akan mendorong partisipasi aktif masyarakat desa untuk bekerja sama melakukan pembangunan desa.

## 1.7 Kerangka Berpikir



## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif karena dinilai sesuai untuk memahami dan mengempis secara mendalam terkait fenomena atau permasalahan dalam penelitian. Creswell (2009) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang diakhiri dengan narasi analisis data yang mampu menjelaskan tentang prosesnya. Penelitian kualitatif sendiri terdiri atas serangkaian penafsiran material yang bersifat neutralistik dan mampu menjadikan dunia terlihat. Dalam penelitian kualitatif, peneliti ditempatkan untuk menyelami *setting* atau latar penelitian. Untuk dapat masuk ke dalam dunia informan, peneliti berinteraksi secara berkelanjutan untuk mencari makna dan perspektif informan yang kemudian dijelaskan dengan asumsi-asumsi kualitatif (Cresswell, 2007). Pengasumsian ini



menjadi langkah awal dalam penelitian kualitatif yang didukung dengan penggunaan kerangka teoritis yang akan membentuk dan mempengaruhi permasalahan dalam penelitian dan memiliki keterkaitan akan pemaknaan individu atau kelompok terhadap permasalahan atau fenomena sosial tersebut.

Selanjutnya dalam konteks penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk melihat dan memahami bagaimana proses-proses yang terjadi di dalam tata kelola keuangan di Desa Kemiri Barat, yang mana kemudian hal ini dilihat dari perspektif *Good Village Governance* dan dianalisis implikasinya terhadap *community trust*. Nantinya, hasil penelitian akan disajikan melalui narasi-narasi yang mampu menjelaskan kronologi realitas di dalam pengelolaan keuangan di lokasi penelitian, selanjutnya disebut sebagai penelitian naratif.

Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Keterpilihan metode pendekatan didasarkan pada, bahwasannya studi kasus menjadi salah satu strategi kualitatif yang mampu membantu peneliti untuk melihat suatu proses, kejadian, aktivitas, program, maupun interaksi terhadap satu atau lebih individu secara mendalam. Dalam konteks ini, studi kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas sehingga mengharuskan peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan informasi secara mendetail dengan berbagai prosedur pengumpulan data dalam periode tertentu (Cresswell, 2007).

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Penelitian mengambil studi kasus di Desa Kemiri Barat yang berlokasi di Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Alasan pemilihan lokasi ini karena Desa Kemiri Barat dianggap sebagai desa yang melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan berhasil dalam mengakomodir permasalahan-permasalahan di desanya. Desa Kemiri Barat menjadi salah satu Desa yang meraih peringkat pertama Desa Anti-korupsi se-Jawa Tengah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga menjadi *Pilot Project* Desa Anti-korupsi di tahun 2022\.

Selain itu, Desa Kemiri Barat juga menjadi Desa Anti-money Politics karena telah berhasil melaksanakan Pilkades tanpa politik uang oleh Bawaslu Kabupaten Batang pada tahun 2019. Desa ini juga secara sah menjadi Desa Wisata Seni dan Budaya atas potensi kebudayaannya yang luar biasa.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah para individu yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan Desa Kemiri Barat dan instansi pemerintahan yang berwenang atas pengelolaan keuangan desa. Dalam konteks ini, informan/partisipan diambil dengan melihat pertimbangan dan konteks tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan peneliti (Sugiyono, 2009). Pertimbangannya adalah kompeten dan memiliki pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Desa terdiri PTPKD yang berkuasa atas pengelolaan keuangan Desa Kemiri Barat, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Bendahara, dan Kaur Perencanaan.

2. Lembaga Masyarakat Desa Kemiri Barat selaku pemangku kepentingan (*public-stakeholders*) yang dipilih sesuai dengan kriteria, yaitu Ketua dan Sekretaris 1 Tim Penggerak PKK, Ketua Karang Taruna, Ketua LPMD, dan Ketua KPMD Desa Kemiri Barat.
3. Masyarakat Desa Kemiri Barat, yaitu tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh perempuan, pelaku seni dan budaya serta pelaku ekonomi kretaif di Desa Kemiri Barat.

#### **1.8.4 Jenis dan Sumber Data**

Dari tujuan penelitian yang berusaha untuk mengempasis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Desa Kemiri Barat dan implikasinya terhadap *community trust*, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan ini didasarkan pada asumsi bahwa jenis penelitian deskriptif dinilai mampu memberikan gambaran sebenarnya terkait pengelolaan keuangan Desa Kemiri Barat secara sistematis dengan kondisi ideal pengelolaan keuangan desa. Selain itu, secara berkesinambungan akan mengempasis gambaran faktor-faktor yang menjadi pendorong maupun hambatan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menjadikan Desa Kemiri Barat sebagai obyek penelitian dengan melibatkan peneliti secara langsung dalam proses verifikasi terhadap dokumen-dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Kemiri Barat sehingga penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran riil terkait keberjalanan pengelolaan keuangan di Desa Kemiri Barat. Selain itu, proses wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan para narasumber juga diharapkan mampu menunjukkan kondisi masyarakat (dalam hal ini kepercayaan

masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran) secara komprehensif. Dengan demikian, narasi yang terbangun dari hasil penelitian memiliki *evidence-based* yang cukup konkrit.

Adapun sumber data dalam penelitian adalah:

### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh dari informan melalui *in-depth interview* yang telah ditentukan di dalam subjek penelitian untuk ditanyakan dan digali atas informasi dalam proses dan rangkaian pengelolaan keuangan desa yang dibutuhkan di dalam penelitian, hasil dokumentasi dari observasi lapangan terkait laporan keuangan desa, dan luaran dari pembangunan fisik dan non-fisik di desa.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder didapatkan secara tidak langsung melalui arsip-arsip dokumen pelaporan maupun pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Kemiri Barat dan di lembaga pemerintahan terkait, serta beberapa dokumen yang berkaitan dengan Renstra (Rencana Strategis). Selain itu, data juga diperoleh dari penelusuran data olahan melalui literatur lain, seperti jurnal ilmiah, buku, maupun sumber internet lain yang berkorelasi dengan penelitian.

#### **1.8.5 Teknik Pengumpulan Data**

Creswell (2007) mengungkapkan bahwasannya langkah-langkah dalam memperoleh dan mengumpulkan data meliputi usaha pembatasan penelitian,

mengolektifkan informasi dengan wawancara dan observasi secara terstruktur maupun tidak, materi-materi visual, dan usaha dalam melakukan perancangan protokol dengan merekam maupun melakukan notulensi terhadap informasi yang diterima. Adapun teknik yang digunakan untuk mengolektifkan data dalam penelitian ini adalah:

### **1. *In-depth Interview***

*In-depth interview* merupakan salah satu metode wawancara untuk untuk mengumpulkan data secara mendalam, yang mana berarti wawancara dilakukan secara tatap muka (*face-to-face*) dengan informan yang memenuhi kriteria kebutuhan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi dan data yang sesuai. Wawancara mendalam dinilai membantu dalam mendapatkan rincian informasi yang lebih lengkap. Metode ini menuntut peneliti untuk mengembangkan hubungan agar mampu menciptakan kenyamanan bagi informan sebelum mengajukan pertanyaan agar lebih nyaman baginya untuk mengungkapkan detail informasi yang dibutuhkan. Selain itu, pengembangan hubungan ini juga akan mencapai pemahaman yang lengkap tentang perspektif informan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Legard, Keegan, & Ward (2003), wawancara mendalam bertujuan untuk menggabungkan struktur dengan fleksibilitas dan bersifat interaktif karena pada dasarnya material dihasilkan oleh interaksi. Dengan demikian, selain mendapatkan informasi yang dibutuhkan, peneliti juga mampu melihat *behaviour* dari informan sehingga

membantu peneliti dalam memahami konsep penelitian secara menyeluruh. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Pemerintah Desa Kemiri Barat, masyarakat Desa Kemiri Barat yang dipilih sesuai kriteria, dan *stakeholder* yang terlibat dalam proses pengelolaan. Pemilihan informan ini didasarkan pada alasan kemampuan, keterlibatan, dan pengetahuan mereka terkait proses penganggaran dan pengelolaan keuangan di desa.

Adapun narasumber yang dipilih sebagai keterwakilan dari entitas Pemerintahan Desa Kemiri Barat adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan. Untuk narasumber dari keterwakilan masyarakat yang dipilih adalah para tokoh masyarakat, seperti Ketua LPMD sekaligus tokoh agama, Ketua KPMD, Ketua Tim Penggerak PKK, Sekretaris 1 Tim Penggerak PKK, Ketua Karang Taruna, Pelaku/Pengusaha Ekonomi Kreatif sekaligus pelopor dan koordinator Kembar Art Festival, serta Pelaku Kesenian dan Budaya sekaligus pelopor dan koordinator Kembar Art Festival.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi membantu peneliti untuk melakukan penelitian dan analisis data, yang mana metode ini mendokumentasikan data sehingga proses mendapatkan data menjadi lebih transparan dan mudah dimengerti, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Dokumentasi juga memudahkan dalam menginterpretasikan data sesuai dengan konteks tersedia yang relevan. Ini menjadi urgensi tersendiri agar pembaca dan orang lain memahami dan

menafsirkan data-data yang diperoleh selama penelitian. Dokumentasi dapat berupa jurnal atau catatan harian selama melakukan penelitian di lapangan, surat-surat, audio visual (foto/video/rekaman suara/dll.), dokumen-dokumen publik maupun dokumen privat, hingga dokumen penting, yang mana pada intinya adalah “*files*” yang mampu mendeskripsikan konteks, struktur, maupun konten dari *dataset* itu sendiri. Menurut Merriam 1998, Bogdam & Biklen (1992), dan Creswell (2007) dalam Creswell (2009, p. 226), jenis metode ini memungkinkan peneliti untuk mampu mendeskripsikan perspektif partisipan/informan secara tekstual, yang mana dokumentasi ini dapat diakses kapan saja.

Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi yang dimaksudkan adalah dokumen-dokumen yang bersifat publik dan *private*. Dokumen yang bersifat publik bersumber dari internet, buku, surat kabar, jurnal, maupun laporan kantor, sedangkan dokumen yang bersifat privat bersumber dari lembaga atau instansi terkait seperti arsip dokumen Pemerintah Desa Kemiri Barat dan *stakeholders* terkait dalam melakukan pengelolaan keuangan, mulai dari dokumen-dokumen yang terdapat dari proses perencanaan hingga dokumen-dokumen dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa diverifikasi dari perspektif *good village governance* dengan melihat kesesuaiannya terhadap regulasi dan kondisi idealnya. Selain itu, dokumentasi dalam proses *indepth interview* juga diwujudkan dalam bentuk catatan/jurnal harian, foto dan video,

transkrip wawancara, serta audio visual yang merupakan hasil rekaman selama proses wawancara berlangsung.

#### **1.8.6 Teknik Analisis Data**

Sebagaimana yang disadur dari Merriam (1998) dan Rossman (1989) dalam Creswell (2007, p. 250), pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan. Menurut Creswell (2007), dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data didefinisikan sebagai suatu usaha untuk memaknai data yang berupa teks maupun Gambar (visual) oleh peneliti secara menyeluruh. Perolehan data di dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara, analisis dokumen, dan dokumentasi. Data yang diperoleh secara kolektif dan diinterpretasikan untuk mendapatkan hasil temuan yang menjadi kunci di dalam penelitian. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian kualitatif menurut Creswell (2007) adalah:

1. Menyusun data ke dalam beberapa bentuk, baik berupa mis, basis data, kalimat, maupun kata-kata individu, secara keseluruhan dan teratur.
2. Membaca dan memahami dengan seksama set data agar seluruh gambaran dapat didapatkan secara lengkap.
3. Mengidentifikasi kategori-kategori yang bersifat umum (tema) untuk kemudian diklasifikasikan.
4. Menyatakan atau mengintegrasikan dan mengemas data secara ringkas untuk disampaikan kepada audiens.



Berbeda dengan analisis data kuantitatif yang dinilai matang dengan metode statistik, analisis ini dilakukan dengan metode tematik melalui penganalisaan isi konten dalam tahapan identifikasi, analisis, dan melaporkan pola atau tema dalam data. Analisis data kualitatif merupakan tahap awal sebelum data direduksi melalui pengklasifikasian, pengelompokkan, pengkategorisasian, dan peringkasan untuk disederhanakan ke dalam diagram data maupun tabel data.

### **1.8.7 Validasi Data**

Dalam konteks penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui *indepth interview*, dokumentasi, studi pustaka, dan informasi pendukung lainnya dari informan yang telah ditentukan berdasarkan kompetensi dalam memberikan informasi terkait masalah penelitian, yang mana hal ini menjadi salah satu kekuatan dari penelitian kualitatif (Cresswell, 2007). Data yang didapat dengan kemampuan analisis data yang tepat, akan meningkatkan kemampuan peneliti dalam menentukan dan melihat akurasi data yang didapatkan dan memupuk kepercayaan kepada pembaca akan keakuratan data. Creswell (2007) mengempasis strategi-strategi validitas yang dapat digunakan, yaitu:

1. *Tringulate*, yaitu melakukan Triangulasi terhadap diferensiasi data melalui pemeriksaan *evidences* (bukti-bukti) yang diperoleh dari sumber sebagai dasar melakukan justifikasi tema-tema di dalam penelitian secara koheren.
2. *Member checking*, yaitu strategi yang dapat digunakan untuk mengetahui akurasi hasil penelitian melalui validasi dari pihak bersangkutan.
3. *Rich and thick description*, yaitu membuat dan menyusun deskripsi secara kaya dan padat terkait hasil penelitian.

4. *Bias clarification*, yaitu melakukan klarifikasi terhadap kemungkinan bias yang dibawa oleh peneliti ke dalam penelitian.
5. *Negative or discrepant information*, yaitu melakukan penyajian data atau informasi yang “berbeda” dan “*negative*” sehingga mampu memberikan perlawanan terhadap tema-tema tertentu.
6. *Prolonged time*, yaitu memanfaatkan waktu yang relatif lama di dalam melakukan penelitian di lapangan.
7. *Peer debriefing*, yaitu melakukan prosesi tanya-jawab kepada *partner* atau tim peneliti untuk meningkatkan akurasi hasil penelitian.
8. *External auditor*, yaitu mengajak atau melibatkan auditor dari luar untuk melakukan *review* terhadap keseluruhan *project* penelitian.

Dari penjabaran di atas, maka peneliti memilih untuk menggunakan strategi validitas *tringulate* dan *member checking*. Hal ini dikarenakan strategi tersebut merupakan yang dibutuhkan peneliti untuk menggali kebenaran-kebenaran data/informasi dari berbagai sumber melalui metode-metode yang telah ditentukan (wawancara dan dokumentasi) dengan informan yang beragam. Informan-informan dipilih dengan melihat kompetensinya untuk memberikan informasi terkait penelitian.